

Analisis Bibliometrik Penerapan Transaksi Ijarah di Perbankan Syariah Menggunakan VOSviewer (Studi Kasus Bank Bukopin Syariah)

Sunni Syahputra¹, Yuli Artina Pratiwi², Syaikhah Putri Alifiah³, dan Nurhidayah⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹sunnisyahputra1@gmail.com, ²yuliartinapратиwi@gmail.com,
³syaikhahputrialifiahsiregar@gmail.com, dan ⁴nhidayahzn27@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami transaksi Ijarah yang terlibat dalam perbankan syariah. Transaksi Ijarah sangat dikenal dalam kegiatan ekonomi Indonesia, khususnya kegiatan ekonomi Islam. Transaksi Ijarah ini termasuk dalam standar akuntansi PSAK 107. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan beberapa objek dari artikel jurnal yang ada, dan penelitian ini menggunakan bantuan Publish or Perish untuk menemukan objek artikel tersebut. Untuk mempelajari dan aplikasi VOSviewer untuk melihat hubungan antara basis data.

Kata Kunci: Bibliometrik; Ijarah; Keuangan; Perbankan Syariah; PSAK 107

Abstract

The purpose of this study is to understand the Ijarah transactions involved in Islamic banking. Ijarah transactions are well known in Indonesian economic activities, especially Islamic economic activities. This Ijarah transaction is included in the accounting standard of PSAK 107. This study uses a qualitative descriptive method, namely collecting several objects from existing journal articles, and this research uses the help of Publish or Perish to find the object of the article. to study and the VOSviewer application to see the relationship between databases.

Keywords: Bibliometric; Finance; Ijarah; Islamic Banking; PSAK 107

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini adalah salah satu faktor yang menjadikan perkembangan perbankan di Indonesia kini makin diramaikan dengan adanya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding dengan bank konvensional yang telah ada terlebih dahulu. Pada

umumnya bank syariah dengan bank konvensional memiliki persamaan, yaitu dalam hal sistem penerimaan uang, mekanisme transfer, sistem teknologi, laporan keuangan dan sebagainya. Sementara perbedaannya terletak pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. (Mariyanti & Anisah, 2015)

Perbedaan lainnya antara bank syariah dan bank konvensional salah satunya dapat dilihat dari tujuan didirikannya praktik perbankan syariah yang didasari oleh larangan terhadap riba sesuai dengan prinsip dalam agama Islam serta meninggalkan segala bentuk usaha yang bersifat haram, dimana hal ini tidak diterapkan pada bank konvensional. (Firdaus & Munaraja, 2020)

Dari berbagai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut salah satu yang menjadi sumber pendapatan operasionalnya adalah Akad Ijarah (sewa). Akad Ijarah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang tidak beresiko tinggi karena rate return-nya ditetapkan di awal. Selain itu, Ijarah juga memfasilitasi pembiayaan jangka panjang sesuai dengan jenis usaha nasabah dan bank syariah dapat menetapkan harga sewa yang lebih efektif, efisien, serta fleksibel kepada nasabah. (Vhintara & Rahmawaty, 2017)

Oleh karena itu, lembaga perbankan akan terlibat dalam kegiatan perkreditan dan berbagai layanan yang diberikan oleh bank, melayani kebutuhan pembiayaan dan memperkenalkan mekanisme sistem pembayaran untuk berbagai sektor ekonomi. Adapun akad yang dilakukan dalam bank syariah ataupun lembaga Keuangan Islam memiliki implikasi jangka panjang dan masa depan karena kontrak didasarkan pada hukum Islam. Jika hukum hanya berdasarkan hukum positif, klien sering kali berani melanggar kesepakatan atau kesepakatan yang telah dicapai, tetapi tidak demikian jika tanggung jawab kesepakatan muncul setelah yaumul qiyama. Setiap akad dengan bank syariah, baik dalam hal barang, peserta transaksi maupun syarat lainnya, harus sesuai dengan syarat akad. (Yasmina Aulia & Dian Hakiq, 2022)

Sesuai dengan pengertian ijarah dalam PSAK 107, yakni ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan ijarah muntahiya bittamlik adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang di-ijarah-kan pada saat tertentu. (Syamsiah, 2017)

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kada al ajru yang berarti al 'Iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). (Nurlaela, 2021)

2. Tinjauan Tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

PSAK 107 adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK yang digunakan dalam ini adalah penelitian PSAK 107, yang berisi tentang: Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian Ijarah, Pengakuan dan

Pengukuran (Akuntansi Pemilik dan Akuntansi Penyewa), penyajian, pengungkapan, dan penarikan. Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) dilakukan berdasarkan akad pedamping dari gadai emas syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107).

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut (IAI, 2009):

- a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pelayanan sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu.
- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar
- d. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

3. Perbankan Syariah

Indonesia sudah memiliki lembaga keuangan Islam yang cukup banyak. Hal ini diikuti oleh banyak akademisi atau aktivis yang peduli dengan ekonomi Islam atau keuangan Islam. Tingginya minat ekonomi terhadap Islam atau keuangan Islam telah membawa banyak literasi pada ekonomi Islam dan keuangan Islam namun diantara banyaknya literasi yang diberikan pada ekonomi syariah atau keuangan syariah makro dan masih sangat sedikit literasi fok kita meneliti tata kelola keuangan dalam skala mikro (rumah tangga). (Hartato et al., 2019)

Perbankan syariah atau yang lebih dikenal dengan bank Islam praktiknya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW memiliki beberapa pengertian yang berbeda, akan tetapi mengandung makna yang sama. Sebagaimana yang tertuang pada UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 4 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam tentu saja dalam menjalankan kegiatannya mengikuti aturan serta ketentuan-ketentuan syariah Islam, terutama dalam hal yang menyangkut dengan tata cara bermuamalat dalam

Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.(Hartian & Martadinata, 2019)

C. METODE PENELITIAN

1. Analisis Bibliometrik

Bibliometrik (bahasa Inggris: bibliometric) adalah analisis statistik terhadap buku, artikel, atau publikasi lainnya. Analisis secara bibliometrik dilakukan dengan menggunakan data jumlah dan penulis publikasi ilmiah serta artikel dan kutipan di dalamnya yang bertujuan untuk mengukur luaran individu atau tim peneliti, institusi, dan negara, mengidentifikasi jaringan nasional dan internasional serta memetakan pengembangan bidang sains dan teknologi baru. Bibliometrik berguna untuk mengevaluasi dan memetakan penelitian seorang peneliti, organisasi peneliti dan negara pada suatu periode waktu. Bibliometrik juga dikenal sebagai Scientometrik.

Seperti kita ketahui bersama, pembayaran Ijarah pada perbankan syariah sangat diperlukan melihat banyaknya minat untuk menajalankan bisnis usaha syariah dan menjadi nasabah pada perbankan syariah. Maka dari itu, hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji tentang pembayaran Ijarah pada perbankan syariah.

Metode yang digunakan untuk riset pembayaran ijarah pada perbankan syariah ini yaitu analisis bibliometrik. Penelitian Ijarah ini bertujuan untuk mengeksplorasi topik-topik riset tentang ijarah yang berlaku pada zaman sekarang milenial seperti yang sudah di biasa dilakukan di keseharian maupun kehidupan kita yang belum jelas bagaimana hukumnya, telaah dalam metode bibliometrik dilakukan dengan memanfaatkan database akademik yang terindeks dalam basis data Google Scholar dan Crossref yang bertujuan untuk menjaga keterbaruan oleh penerbit.

2. Metode Kuantitatif Deskriptif

Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena, deskripsi kegiatan dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data factual dari pada penyimpulan. Penelitian observasi merupakan penelitian yg tidak melakukan manipulasi atau intervensi pada subyek peneliti. penelitian ini hanya melakukan pengamatan (observasi) pada subjek penelitian (Hariono et al., 2019).

3. Populasi dan Sampel

Untuk mengetahui populasi dan sampel mengenai servqual di Indonesia dianalisis dengan menggunakan software VOSviewer. VOSviewer merupakan software yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik seperti jurnal, judul, pengarang, penulis, publikasi dan lain sebagainya. Selain itu, VOSviewer juga mampu memetakan berbagai jenis analisis bibliometrik, menghasilkan database bibliografi utama, visualisasi canggih dengan pelabelan visual. Dapat dilihat pada gambar 2. Adapun penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut, (1) Mengetahui perkembangan jumlah publikasi mengenai topik Ijarah pada rentang tahun 2018–

2023. (2) Mengetahui artikel ilmiah yang memiliki jumlah kutipan tertinggi mengenai topik Ijarah (3) Mengetahui peta perkembangan publikasi ilmiah Ijarah berdasarkan kata kunci. Yang disewa dengan cara disepakati oleh dua belah pihak. Akad ijarah dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah.

Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu:

- a. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi haruslah berupa barang sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap.

Kendati mengandung kelebihan dibanding transaksi jual beli maupun investasi, pada transaksi ijarah dan IMBT, melekat konsekuensi yang harus ditanggung oleh bank sebagai pemberi sewa. (Bahri & Arif, 2020)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Bank Bukopin adalah salah satu perbankan syariah yang bergerak dalam bidang jasa pada pelayanannya. Pada layanan ini pihak bank selaku pemberi sewa memberikan sewa atas obyek sewa berupa manfaat atas jasa kepada nasabah selaku penyewa. Melihat obyek sewa menyewa dalam layanan ini yaitu berupa jasa maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah pada Bank Bukopin Syariah merupakan Ijarah Multijasa.

Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri ataupun hak mengelola. Dalam hal ini, barang atau jasa diperbolehkan dalam akad ijarah apabila disewakan dengan cara bermitra dengan pemberi jasa. Pemberi sewa yang telah bermitra dengan pemberi jasa akan melakukan akad ijarah terlebih dahulu dengan pemberi jasa. Atas obyek sewa tersebut kemudian disewakan kembali kepada penyewa oleh pemberi sewa. Dengan demikian pihak, bank bertindak sebagai pemberi sewa dan juga penyewa. Dengan adanya pihak bank dengan pihak pemberi jasa secara sah atas jasa tersebut dapat diakui sebagai obyek ijarah yang dapat di-ijarah-lanjutkan. (Agustusan S Muslich & Firmansyah, 2018)

Terkait dengan pengakuan beban yang diatur dalam PSAK No. 107 adalah sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul selama masa sewa. Atas biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai beban oleh pemberi sewa atau penyewa tergantung dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Biaya-biaya dimaksud meliputi biaya pemeliharaan atau perbaikan aset. Selain itu juga biaya yang diakui sebagai beban yang timbul dalam hal perpindahan kepemilikan pada ijarah muntahiyah bittamlik, dimana selisih atas nilai tercatat pada saat perpindahan kepemilikan dapat diakui sebagai beban oleh pemilik/pemberi sewa atau penyewa. Dalam pelayanan jasa Pendidikan sendiri, dikarenakan obyek ijarah-nya yang

berupa aset tidak berwujud tidak ada biaya-biaya yang timbul untuk pemeliharaan atau perbaikan aset. Beban atas selisih nilai tercatat pada saat perpindahan kepemilikan juga tidak ada karena ijarah dalam pelayanan jasa.

Pendidikan Sendiri merupakan jenis ijarah multijasa bukan ijarah muntahiyah bittamlik. Berakhirnya sewa ditandai dengan pelunasan pembayaran sewa secara penuh oleh penyewa kepada pemberi sewa. Dalam pelayanan jasa Pendidikan, saat sewa dinyatakan telah berakhir dan pembiayaan telah dilunasi pihak bank akan melakukan penghapusan aset ijarah atas pembiayaan tersebut. Akumulasi Amortisasi hingga akhir masa sewa akan sama dengan nilai pembiayaan atau nilai perolehan aset ijarah, sehingga dengan jurnal ini aset ijarah atas sewa yang telah berakhir akan dihapuskan karena memang atas manfaatnya sudah tidak dapat dihasilkan pendapatan lagi oleh bank. Penghapusan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 19 tentang Aset Tidak Berwujud. Penyajian pelaporan aset ijarah pada neraca Bank Bukopin Syariah didasarkan pada nilai perolehannya dan disandingkan dengan akun akumulasi amortisasi sebagai pengurang aset ijarah sehingga disajikan nilai aset ijarah sebesar nilai nettonya. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 107 paragraf 32 (b) yang menyebutkan bahwa pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Selain itu penyajian pendapatan ijarah juga telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara netto sesuai dengan PSAK No.107 paragraf 31.

2. Pembahasan

Berdasarkan analisis diatas secara garis besar penerapan akuntansi ijarah terkait pembiayaan pendidikan pada pelayanan jasa Pendidikan Bank Bukopin Syariah telah sesuai dengan pengaturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 tentang Akuntansi Ijarah. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan agar dapat menerapkan secara penuh akuntansi ijarah sebagaimana diatur PSAK 107.

Skema pembiayaan ijarah Multijasa pada Bank Bukopin Syariah diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Permohonan diajukan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank. Setelah menerima permohonan dan memeriksa persyaratan bank akan memberi surat persetujuan permohonan pembiayaan yang dilanjutkan dengan penandatanganan akad perjanjian setelah adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah. Bank kemudian melanjutkan pembiayaan dengan melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak pemberi jasa, dalam hal ini pembiayaan untuk pihak yang dituju oleh nasabah.

Jika ditinjau berdasarkan PSAK No. 107, pengakuan perolehan aset ijarah yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah sudah sesuai karena diakui sebesar biaya perolehan dan diakui pada saat diperolehnya sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No.107 paragraf 9. Di lain sisi, pemberlakuan adanya uang muka untuk pengajuan pembiayaan dapat menimbulkan permasalahan sendiri. Dari sisi akuntansi perolehan aset ijarah dalam bentuk jasa pendidikan yang diakui sebesar pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank tidak menjadi masalah. Namun, ketika suatu pembiayaan ijarahmultijasa yang diharapkan oleh penyewa mampu membantu dalam meringankan perolehan jasa pendidikan dengan pembayaran angsuran justru meminta pembayaran di muka yang bisa jadi tidak sedikit, akan

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustusan S Muslich, H., & Firmansyah, A. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Info Artha*, 2(1), 29–36.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13–24.
- Firdaus, R., & Munaraja, W. (2020). Analisis Penerapan PSAK 107 Atas Transaksi Ijarah Pada Laporan Keuangan Tahun 2020 PT. BNI Syariah. *Jurnal Mirai Management*, 7(1), 27–35.
- Hariono, M., F. Nuwarda, R., Yusuf, M., Rolando, R., I. Jenie, R., Al-Najjar, B., & Julianus, J. (2019). Arylamide As Potential Selective Inhibitor for Matrix Metalloproteinase 9 (Mmp9): Design, Synthesis, Biological Evaluation, And Molecular Modeling. *Journal Of Chemical Information and Modeling*, 60(1), 349–359.
- Hartato, R., Olivia, H., & Siregar, S. (2019). Islamic Family Financial Management. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1(1), 975–990.
- Hartian, S., & Martadinata, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa). *Journal Of Accounting, Finance, And Auditing*, 3(1), 97–118.
- Hermain, H., Nurlaila, Safrida, L., Sufritayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, & Nurwani. (2019). *Pengantar Akuntansi I*.
- Mariyanti, O., & Anisah, N. (2015). Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Bprs Lantabur Tebuireng Jombang. *Eksis*, X(2), 156–170.
- Nurlaela, D. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Ijarah Dan Istishna' terhadap Laba Bersih (Survey Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2019). *Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi*.
- Syamsiah, N. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Bai'al-Wafa' berdasarkan PSAK 107: Studi Kasus Pada Bmt Ar-Roudloh Lamongan. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Vhintara, C., & Rahmawaty, R. (2017). Analisis Penerapan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 146–161.
- Yasmina Aulia, Z., & Dian Hakip, N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada Bank Syariah Di Indonesia. *AKUNTABEL*, 19(3), 580–585.